

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0259 /0/1982

Tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Tu*
Petika
gabung
Omni
gan
- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
 - bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.
- Mengingat :
- Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1974 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/1/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - Manegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua :
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.
- Ketiga :
- Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat :
- Menegaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk pelaksanaan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Diterapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soeranto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep.P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Kepala BPK pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPK dalam lingkungan Dep.P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep.P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dir.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Kemangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Undang-undang Dep. P dan K,



(Soeranto, S.H.)

2	3	4	5	6
	17. SMP Negeri Slochihim		Slochihim	Kabupaten Wonorejo
	18. SMP Negeri Mondoken		Mondoken	Kabupaten Sragen
	19. SMP Negeri Abal		A b a l	Kabupaten Kebunrejo
	20. SMP Negeri Sadang		Sadang	Kabupaten Kebunrejo
	21. SMP Negeri Bruno		B r u n o	Kabupaten Purworejo
	22. SMP Negeri Kalikangkrik		Kalangkrik	Kabupaten Magelang
	23. SMP Negeri 10 Magelang		Magelang Selatan	Magelang
	24. SMP Negeri Kranggan		Kraggan	Kabupaten Temanggung
	25. SMP Negeri Watunalong		Watunalong	Kabupaten Wonorejo
	26. SMP Negeri Kesugihan		Kesugihan	Kabupaten Cilacap
	27. SMP Negeri Gumelar		Gumelar	Kabupaten Banyumas
	28. SMP Negeri Karangrejo		Karangrejo	Kabupaten Tegal
	29. SMP Negeri Manayasa		Manayasa	Kabupaten Banjarnegara
	30. SMP Negeri Candrungpano		Candrungpano	Kabupaten Cilacap
	31. SMP Negeri 2 Kedumbanteng		Kedumbanten	Kabupaten Banyumas
	32. SMP Negeri Fedemoro		Fedemoro	Kabupaten Tegal
	33. SMP Negeri 4 Banjarbaru		Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
	34. SMP Negeri Parungaran		Parungaran	Kabupaten Batang
	35. SMP Negeri Paninpanan		Paninpanan	Kabupaten Pekalongan